



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
dan  
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Jembrana.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jembrana.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
11. Badan Kerjasama adalah Lembaga-lembaga Desa yang mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan melibatkan masyarakat desa.
12. Peraturan Bersama adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan bersama yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan kerjasama desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Bersama Perbekel adalah Keputusan yang ditetapkan bersama oleh Perbekel yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan kerjasama desa.
14. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangannya untuk kepentingan desa masing-masing.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bersama yang dilakukan oleh Perbekel setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi desa yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dibentuk Badan Kerjasama.

### BAB III BENTUK KERJASAMA

#### Pasal 3

- (1) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara :
  - a. desa dengan desa, dalam satu Kecamatan;
  - b. desa dengan desa, lain Kecamatan; dan
  - c. desa dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama desa ditetapkan dalam Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Perbekel setelah mendapat persetujuan BPD, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

### BAB IV BIDANG KERJASAMA

#### Pasal 4

- (1) Kerjasama Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
  - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
  - c. kesehatan;
  - d. sosial budaya;
  - e. ketentraman dan ketertiban; dan
  - f. pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

### BAB V TATA CARA KERJASAMA

#### Pasal 5

- (1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa antara lain :

- a. bidang kerjasama;
  - b. jangka waktu kerjasama;
  - c. hak dan kewajiban dalam kerjasama; dan
  - d. biaya pelaksanaan kerjasama.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama.

## BAB VI BADAN KERJASAMA

### Pasal 6

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibentuk sebagai badan pelaksana kerjasama.
- (2) Badan Kerjasama dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dari Desa yang mengadakan kerjasama.
- (3) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

### Pasal 7

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

## BAB VII PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

### Pasal 8

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Perbekel yang melakukan kerjasama dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Perbekel setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
- (2) Keputusan Bersama Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

## BAB VIII BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

## Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Perbekel.
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan, dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Perbekel masing-masing dan pihak ketiga.

## BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 10

Penyelesaian perselisihan antar desa dan desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

### Pasal 11

- (1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan bersifat final.
- (2) Perselisihan kerjasama antar desa pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati dan bersifat final.

### Pasal 12

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

## BAB X PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM KERJASAMA ANTAR DESA

Pasa 13

Peran BPD dalam Kerjasama Desa :

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama desa; dan
- b. mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerjasama Desa

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Disahkan di Negara  
pada tanggal 31 Mei 2007  
BUPATI JEMBRANA



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 31 Mei 2007  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA



I KETUT WIRYATMIKA

LEMBARAN DAERAH KABUAPTEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 11

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 11 TAHUN 2007  
  
TENTANG  
  
KERJASAMA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menuju masyarakat agamis, demokratis, adil dan sejahtera, diperlukan peraturan desa yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Kerjasama Desa.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 11.